



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah dibentuk dalam rangka memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan Terminal Tipe B telah menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi serta adanya obyek retribusi baru yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan obyek retribusi yang baru maka perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 75) diubah sebagai berikut :

- 1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 104

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/153/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
A KEPALA BIRO HUKUM,

  
IHSAN BASIR,SH,LL.M  
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Di dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi daerah merupakan salah satu muatan minimal dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya penambahan obyek baru dan juga terdapat penyesuaian obyek retribusi yang telah diatur sebelumnya, misalnya Terminal tipe B yang pengalihannya dilakukan setelah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan dengan membentuk Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini memuat penambahan obyek retribusi baru atau penyesuaian Retribusi yang telah ada pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Dinas Pangan
5. Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	7
A	Pelayanan Jasa KepeLABUHAN pada Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional			UPT Pada Dinas Perhubungan
	1. Jasa KepeLABUHAN			
	a. Jasa Pelayanan Kapal			
	1) Kapal Barang	Per GT/hari	150	
	a) Labuh	Per GT/Etmal	300	
	b) Tambat			
	2) Kapal Penumpang			
	a) Labuh	Per GT/hari	150	
	b) Tambat	Per GT/Etmal	200	
	2) Kapal Perikanan			
	a) Labuh	Per GT/hari	150	
	b) Tambat	Per GT/Etmal	200	
	3) Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari.	Per Unit	20.000	
	4) Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus di wilayah DLKR/DLKP pelabuhan laut pengumpulan regional	Per Unit	40.000	
	5) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) di pungut sebesar	Per GT/hari	0,5 \$	
B	RETRIBUSI PELAYANAN BARANG			
	1) Jasa Dermaga			
	Barang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan			
	a. Barang ekspor	per ton/M3	1.000	
	b. Barang Antar Pulau dan barang bulog (beras, gula, terigu dll)	per ton/M3	300	
	c. Barang Lainnya	per ton/M3	450	
	2) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang tertutup	per ton/M3/hari	250	
	b. Lapangan Penumpukan	per ton/M3/hari	100	
C	JASA KEPELABUHAN LAINNYA			
	a. Penggunaan tanah dan/atau perairan			
	1) Tanah Pelabuhan	Per M <sup>2</sup> /Tahun	15.000	
	2) Penggunaan perairan untuk kegiatan lainnya diatas air	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.000	
	3) Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya (toko,warung dll)	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.000	
	b. Penggunaan ruang Pelabuhan	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.500	
	c. Pelayanan air bersih	Per tarif PDAM	25%	
	d. Pelayanan terminal penumpang			
	1) Penumpang berangkat	Perorang/sekali masuk	2000	
	2) Pengantar penjemput		2000	
D	RETRIBUSI TANDA MASUK ORANG DAN KENDARAAN DI AREAL PELABUHAN			
	1. Tanda Masuk Orang			
	a. Tanda Masuk harian	per orang sekali masuk	2000	
	b. Penitipan kendaraan			
	- Per Bulan	per orang	10.000	
	- Per Tahun	per orang	100.000	
	2. Tanda Masuk Kendaraan			
	a. Trailler, Truk Gandeng	/Kend. sekali masuk	5.000	
	b. Truck Besar	/Kend. sekali masuk	4.000	
	c. Pick up, Mobil Bus, Sedan, dan Jeep	/Kend. sekali masuk	3.000	
	d. Sepeda Motor dan sejenis	/Kend. sekali masuk	2.000	
	e. Gerobak, Dokar dan sejenis	/Kend. sekali masuk	2.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	7
	3. Tanda Masuk Tetap			
	a. Trailler, Truk Gandeng (Sopir + kenek)			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	50.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	300.000	
	b. Truk Besar			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	30.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	200.000	
	c. Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	25.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	200.000	
	d. Sepeda Motor			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	25.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	125.000	
E.	PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN			UPT Pada Dinas Perhubungan
	1. JASA SANDAR			
	a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	75	
	b. Jembatan Kayu	Per GT Per Call	30	
	c. Pinggiran/Pantai	Per GT Per Call	30	
	d. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Call	30	
	2. JASA TANDA MASUK PELABUHAN			
	a. Tanda masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang Pengantar dan Penjemput	Per Orang/sekali Masuk	2.000	
	b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Per Bulan	-	
	c. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	d. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	i. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	5.000	
	3. JASA PEMANFAATAN DERMAGA			
	a. Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	b. Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	c. Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	d. Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	6.000	
	e. Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	40.000	
	f. Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	50.000	
	g. Barang Muatan diatas Kendaraan	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	4. JASA PENUMPUKAN BARANG			
	a. Gudang Tertutup	Per Ton/Per Hari	4.500	
	b. Lapangan Penumpukan	Per Ton/Per Hari	2.000	
	5. JASA LAINNYA :			
	a. Jasa Air Bersih	Total dari pembayaran ke PDAM	25%	
	b. Listrik	Total dari pembayaran ke PLN	25%	
	c. Jasa Kepil	Per Tali per call	4.000	
	6. Penggunaan Fasilitas Pendukung Terminal			
	- Warung/kedai		20.000	
	- Kios Barang Campuran		30.000	
	- Ruko/Toko Cinderamata		50.000	
	- Perwakilan PO		50.000	
	- Loker Agen		50.000	
F.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN			UPT pada Dinas Kelautan & Perikanan
	1. PAS HARIAN (SEKALI MASUK)			
	a. Orang	Per orang	1.000	
	b. Sepeda, Becak dan Gerobak		1.000	
	c. Sepeda Motor dan Roda Tiga	Per kendaraan	1.000	
	d. Mobil penumpang, angkutan umum dan Mobil Pribadi.	Per kendaraan	4.000	
	e. Bus dan Truck	Per kendaraan	5.000	
	f. Truck gandeng, trailer dan container	Per kendaraan	10.000	
	2. JASA PENGAMBILAN AIR BERSIH			
	a. Air Tawar Bersih melalui pipa	Per Liter	50	
	b. Air Laut Bersih	Per m3	1.000	


NO	JENIS JASA	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	6
T.	LAIN - LAIN			
	- pH	Per contoh	11.000	
	- Suhu	Per contoh	11.000	
	- BOD	Per contoh	11.000	
	- Alkalinitas	Per contoh	22.000	
	- Nitrit	Per contoh	22.000	
	- Salinitas	Per contoh	11.000	
	- Mikroorganisme	Per contoh	11.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
IHSAN BASIR, SH, LL.M  
Pembina Tk.1

NIP. 19701109 1998 03 1016



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	7
A	Pelayanan Jasa KepeLABUHAN pada Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional			UPT Pada Dinas Perhubungan
	1. Jasa KepeLABUHAN			
	a. Jasa Pelayanan Kapal			
	1) Kapal Barang	Per GT/hari	150	
	a) Labuh	Per GT/Etmal	300	
	b) Tambat			
	2) Kapal Penumpang			
	a) Labuh	Per GT/hari	150	
	b) Tambat	Per GT/Etmal	200	
	2) Kapal Perikanan			
	a) Labuh	Per GT/hari	150	
	b) Tambat	Per GT/Etmal	200	
	3) Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari.	Per Unit	20.000	
	4) Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus di wilayah DLKR/DLKP pelabuhan laut pengumpulan regional	Per Unit	40.000	
	5) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) di pungut sebesar	Per GT/hari	0,5 \$	
B	RETRIBUSI PELAYANAN BARANG			
	1) Jasa Dermaga			
	Barang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan			
	a. Barang ekspor	per ton/M3	1.000	
	b. Barang Antar Pulau dan barang bulog (beras, gula, terigu dll)	per ton/M3	300	
	c. Barang Lainnya	per ton/M3	450	
	2) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang tertutup	per ton/M3/hari	250	
	b. Lapangan Penumpukan	per ton/M3/hari	100	
C	JASA KEPELABUHAN LAINNYA			
	a. Penggunaan tanah dan/atau perairan			
	1) Tanah Pelabuhan	Per M <sup>2</sup> /Tahun	15.000	
	2) Penggunaan perairan untuk kegiatan lainnya diatas air	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.000	
	3) Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya (toko,warung dll)	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.000	
	b. Penggunaan ruang Pelabuhan	Per M <sup>2</sup> /Tahun	2.500	
	c. Pelayanan air bersih	Per tarif PDAM	25%	
	d. Pelayanan terminal penumpang			
	1) Penumpang berangkat	Perorang/sekali masuk	2000	
	2) Pengantar penjemput		2000	
D	RETRIBUSI TANDA MASUK ORANG DAN KENDARAAN DI AREAL PELABUHAN			
	1. Tanda Masuk Orang			
	a. Tanda Masuk harian	per orang sekali masuk	2000	
	b. Penitipan kendaraan			
	- Per Bulan	per orang	10.000	
	- Per Tahun	per orang	100.000	
	2. Tanda Masuk Kendaraan			
	a. Trailler, Truk Gandeng	/Kend. sekali masuk	5.000	
	b. Truck Besar	/Kend. sekali masuk	4.000	
	c. Pick up, Mobil Bus, Sedan, dan Jeep	/Kend. sekali masuk	3.000	
	d. Sepeda Motor dan sejenis	/Kend. sekali masuk	2.000	
	e. Gerobak, Dokar dan sejenis	/Kend. sekali masuk	2.000	

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	7
	3. Tanda Masuk Tetap			
	a. Trailler, Truk Gandeng (Sopir + kenek)			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	50.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	300.000	
	b. Truk Besar			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	30.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	200.000	
	c. Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	25.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	200.000	
	d. Sepeda Motor			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	25.000	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	125.000	
E.	PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN			UPT Pada Dinas Perhubungan
	1. JASA SANDAR			
	a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	75	
	b. Jembatan Kayu	Per GT Per Call	30	
	c. Pinggiran/Pantai	Per GT Per Call	30	
	d. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Call	30	
	2. JASA TANDA MASUK PELABUHAN			
	a. Tanda masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang Pengantar dan Penjemput	Per Orang/sekali Masuk	2.000	
	b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Per Bulan	-	
	c. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	d. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	i. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	5.000	
	3. JASA PEMANFAATAN DERMAGA			
	a. Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	b. Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	c. Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	4.000	
	d. Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	6.000	
	e. Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	40.000	
	f. Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	50.000	
	g. Barang Muatan diatas Kendaraan	Per Unit/sekali Masuk	2.000	
	4. JASA PENUMPUKAN BARANG			
	a. Gudang Tertutup	Per Ton/Per Hari	4.500	
	b. Lapangan Penumpukan	Per Ton/Per Hari	2.000	
	5. JASA LAINNYA :			
	a. Jasa Air Bersih	Total dari pembayaran ke PDAM	25%	
	b. Listrik	Total dari pembayaran ke PLN	25%	
	c. Jasa Kepil	Per Tali per call	4.000	
	6. Penggunaan Fasilitas Pendukung Terminal			
	- Warung/kedai		20.000	
	- Kios Barang Campuran		30.000	
	- Ruko/Toko Cinderamata		50.000	
	- Perwakilan PO		50.000	
	- Loker Agen		50.000	
F.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN			UPT pada Dinas Kelautan & Perikanan
	1. PAS HARIAN (SEKALI MASUK)			
	a. Orang	Per orang	1.000	
	b. Sepeda, Becak dan Gerobak		1.000	
	c. Sepeda Motor dan Roda Tiga	Per kendaraan	1.000	
	d. Mobil penumpang, angkutan umum dan Mobil Pribadi.	Per kendaraan	4.000	
	e. Bus dan Truck	Per kendaraan	5.000	
	f. Truck gandeng, trailer dan container	Per kendaraan	10.000	
	2. JASA PENGAMBILAN AIR BERSIH			
	a. Air Tawar Bersih melalui pipa	Per Liter	50	
	b. Air Laut Bersih	Per m3	1.000	


NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	5	7
	3. JASA TAMBAT LABUH KAPAL			
	a. Ukuran 30 s/d 60 GT	Per kapal/sandar	35.000	
	b. Ukuran 10 s/d 30 GT	Per kapal/sandar	25.000	
	c. Ukuran 5 s/d 10 GT	Per kapal/sandar	20.000	
	K. JASA TANAH DAN LAHAN			
	1. Lapangan Penjemuran Jaring atau Ikan			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m2/hari	200	
	2. Tempat Penumpukan Barang			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m2/hari	300	
	3. Fasilitas kepelabuhanan			
	- Toko, Warung, Kantin dan Sejenisnya	Per m2/tahun	25.000	
	- Kantor, Gudang dan Bangunan Lainnya	Per m2/tahun	25.000	
	- Untuk Reklame	Per m2/tahun	15.000	
	L. PARKIR DAN BONGKAR MUAT KENDARAAN			
	1. Truck	Per Kendaraan/sekali	10.000	
		bongkar muat		
	2. Pick Up	Per Kendaraan/sekali	2.000	
		bongkar muat		

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 IHSAN BASIR, SH, LL.M  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO.	JENIS PRODUKSI BARU	UKURAN/KRITERIA	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	7
A.	PENJUALAN BIBIT/BENIH TANAMAN				Dinas Tanaman
1.	Bibit/Benih Tanaman Pangan				Pangan dan Hortikultura
	- Padi BD		Per kg	12.000	
	- Padi BP		Per kg	9.000	
	- Padi BR		Per kg	7.500	
	- Jagung BD		Per kg	14.000	
	- Jagung BP		Per kg	7.000	
	- Jagung BR		Per kg	5.000	
	- Kedelai BD		Per kg	15.000	
	- Kedelai BP		Per kg	12.000	
	- Kedelai BR		Per kg	10.000	
	- Kacang Tanah BD		Per kg/Polong	15.000	
	- Kacang Tanah BP		Per kg/Polong	12.000	
	- Kacang Tanah BR		Per kg/Polong	8.000	
	- Kacang Hijau BD		Per kg	20.000	
	- Kacang Hijau BP		Per kg	15.000	
	- Kacang Hijau BR			12.000	
2.	Bibit Tanaman Holtikultura				
	- Durian (okulasi/grafting)		Pohon	15.000	
	- Rambutan (okulasi)		Pohon	12.000	
	- Mangga (okulasi/grafting)		Pohon	15.000	
	- Mangga (okulasi/grafting) BP		Pohon	25.000	
	- Jeruk (okulasi) BP		Pohon	25.000	
	- Jeruk (okulasi) BR		Pohon	13.000	
	- Sukun (stek) BP		Pohon	25.000	
	- Sukun (stek) BR		Pohon	13.000	
	- Lengkeng (okulasi/grafting)		Pohon	15.000	
	- Alpokat (biji)		Pohon	5.000	
	- Nangka (biji)		Pohon	5.000	
	- Kentang G1		Kg	60.000	
	- Kentang G2		Kg	30.000	
	- Kentang G3		Kg	15.000	
3.	Anggrek Hasil Kultur Jaringan				
	1) Botolan (1-5 Bulan) isi 25-50 pohon				
	a) Denrobium				
	- Spesies		Botol	100.000	
	- Hibrida		Botol	75.000	
	b) Ascosenda				
	- Spesies		Botol	100.000	
	- Hibrida		Botol	75.000	
	c) Phaleonopis				
	- Spesies		Botol	100.000	
	- Hibrida		Botol	75.000	
	2) Remaja (Lebih dari 5 Bulan)				
	a) Denrobium				
	- Spesies		Perpohon	30.000	
	- Hibrida		Perpohon	20.000	
	b) Ascosenda				
	- Spesies		Perpohon	35.000	
	- Hibrida		Perpohon	25.000	
	c) Phaleonopis				
	- Spesies		Perpohon	35.000	
	- Hibrida		Perpohon	25.000	
	Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	1. Penjualan Agens Hayati		liter	30.000	
	2. Penjualan Pestisida Nabati		liter	15.000	
	3. Pisang hasil kultur jaringan		Pohon	12.000	
B.	PENJUALAN BIBIT TERNAK				UPT Pada Dinas Perkebunan & Peternakan
1.	Sapi				
	a. Sapi Bali				
	- Jantan	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	5.000.000	
		10 bulan s/d 1 Tahun	Per ekor	4.500.000	
	b. Sapi Ongole				
	- Jantan	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	6.000.000	
	- Betina	10 bulan s/d 1 Tahun	Per ekor	5.500.000	
	c. Sapi Peranakan Ongole/ - Cros / Lokal				
	-	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	6.000.000	
		10 bln s/d 1 Tahun	Per ekor	5.500.000	



NO.	JENIS PRODUKSI BARU	UKURAN/KRITERIA	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	7
2.	Kambing PE				
	- Jantan	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1.500.000	
		6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1.250.000	
	Kambing				
	- Jantan	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1.000.000	
	- Betina	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	750.000	
	Domba				
	- Jantan Umur	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	2.000.000	
	- Betina Umur	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1.750.000	
3.	Ayam Buras	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	85.000	
	Ayam Petelur Afkir	Lebih dari 20 Bulan	Per ekor	70.000	
	Ayam Pedaging	1 s/d 1,5 bulan	Per ekor	50.000	
	Itik	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	75.000	
C.	PENJUALAN BIBIT IKAN				UPT Pada
1.	Benih Ikan Mas	1 - 2 cm	Ekor	75	Dinas
		2 - 3 cm	Ekor	150	Kelautan &
		3 - 5 cm	Ekor	250	Perikanan
		5 - 8 cm	Ekor	400	
		8 - 12 cm		800	
2.	Benih Ikan Nila	1 - 2 cm	Ekor	50	
		2 - 3 cm	Ekor	100	
		3 - 5 cm	Ekor	200	
		5 - 8 cm		300	
		8 - 12 cm		500	
3.	Benih Udang (Benur) Windu	Naupli	Ekor	1	
		PL - 10 - 12	Ekor	20	
		PL - 13 - 16	Ekor	25	
		PL - 17 - 20	Ekor	30	
		PL - 21-30		40	
		Tokolan	Ekor	55	
4.	Udang Windu Konsumsi	60-70	Ekor	25.000	
		50-60	Ekor	30.000	
		45-50	Ekor	40.000	
		35-45	Ekor	50.000	
		25-35	Ekor	55.000	
		20-25	Ekor	60.000	
5.	Benur Udang Vaname	Naupli	Ekor	5	
		PL - 8 - 10	Ekor	20	
		PL - 10 - 12	Ekor	25	
		PL - 13 - 16	Ekor	30	
		PL - 17 - 20	Ekor	45	
		PL - 21-30	Ekor	60	
6.	Udang Vaname Konsumsi	90-100	Ekor/Kg	25.000	
		Size 80-90 Kg	Ekor/Kg	30.000	
		Size 70-80 Kg	Ekor/Kg	32.500	
		Size 60-70 Kg	Ekor/Kg	35.000	
		Size 50-60 Kg	Ekor/Kg	37.500	
		Size 40-50 Kg	Ekor/Kg	40.000	
7.	Benih Ikan Bandeng	Nener	Ekor	50	
		1-2 cm	Ekor	150	
		3-5 cm	Ekor	200	
		5-7 cm	Ekor	300	
		7-12 cm	Ekor	500	
8.	Ikan Mas Konsumsi	2 - 4 kg	Ekor/Kg	25.000	
		5 - 7 kg	Ekor/Kg	17.500	
9.	Ikan Nila Konsumsi	2 - 5 kg	Ekor/Kg	20.000	
		6 - 8 kg	Ekor/Kg	15.000	
10	Ikan Bandeng	2 - 4 kg	Ekor/Kg	10.000	
		5 - 7 kg	Ekor/Kg	8.000	
11.	Benih Ikan Kerapu	3 - 5 cm	Ekor	4.500	
		5 - 8 cm	Ekor	7.500	
		8 - 12 cm	Ekor	12.000	
12.	Benih Ikan Lele	2 - 3 cm	Ekor	100	
		3- 5 cm	Ekor	300	
		5 - 7 cm	Ekor	500	
		7 - 9 cm	Ekor	800	
		9 - 12 cm	Ekor	1.000	
13.	Ikan Lele Konsumsi dan ikan koi	2 - 5	Ekor/Kg	17.500	
		2 - 3 cm	Ekor	2.000	
		3 - 5 cm	Ekor	4.000	
		5 - 8 cm	Ekor	8.000	
		8 - 12 cm	Ekor	20.000	
		75 - 100 gr	Ekor	50.000	
		100 - 300 gr	Ekor	200.000	

NO.	JENIS PRODUKSI BARU	UKURAN/KRITERIA	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	7
14.	Calon Induk - Ikan Mas - Ikan Nila - Ikan Gurame - Ikan Lele -Ikan Koi		kg kg kg kg Ekor	150.000 75.000 150.000 500.000 300.000	
D.	PENJUALAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAAAN Kelapa Dalam - Menggunakan Polibag - Tanpa Polibag Kelapa Hibryda Kakao Jambu Mente Kopi Lada Vanili Kemiri Cengkeh		Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon Per Pohon	4.000 3.000 2.000 1.800 1.000 1.000 1.750 2.000 1.500 3.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
E.	Penjualan Produk Rumah Kemasan				UPTD Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.	Kemasan Aluminium Foil Full Sachet	25 cm <sup>2</sup> - 40 cm <sup>2</sup> 41 cm <sup>2</sup> - 75 cm <sup>2</sup> 76 cm <sup>2</sup> - 100 cm <sup>2</sup> 101 cm <sup>2</sup> - 200 cm <sup>2</sup> 201 cm <sup>2</sup> - 300 cm <sup>2</sup> 301 cm <sup>2</sup> - 400 cm <sup>2</sup> 401 cm <sup>2</sup> - 500 cm <sup>2</sup> 501 cm <sup>2</sup> - 600 cm <sup>2</sup> 601 cm <sup>2</sup> - 700 cm <sup>2</sup> 701 cm <sup>2</sup> - 800 cm <sup>2</sup>	Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs	160 200 280 600 850 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300	
2.	Cetak Sablon Paper bag "Samson 120g" per 1 (satu) warna (Diluar ongkos lipat)	16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	Pcs Pcs Pcs	1.300 1.400 2.300	
3	Cetak Sablon Paper bag "Samson 80g" per 1 (satu) warna (Diluar ongkos lipat)	16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	Pcs Pcs Pcs	800 1.000 1.450	
4	Cetak Digital Paper bag "Samson 120g" per 1 (satu) warna (Diluar ongkos lipat)	16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	Pcs Pcs Pcs	1.800 2.000 3.000	
5	Cetak Digital Paper bag "Samson 80g" per 1 (satu) warna (Diluar ongkos lipat)	16,5 cm x 5,5 cm x 24 cm 22,5 cm x 6,5 cm x 24 cm 28 cm x 8,5 cm x 37 cm	Pcs Pcs Pcs	1.250 1.350 1.500	
6	Cetak Digital Paper bag "Art Paper 250g" Full Color (Tanpa laminating & di luar ongkos lipat)	25 cm x 10 cm x 35 cm 15,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	Pcs Pcs	6.700 5.700	
7	Cetak Digital Paper bag "Art Paper 250g" Full Color (Dengan laminating & di luar ongkos lipat)	25 cm x 10 cm x 35 cm 15,5 cm x 5,5 cm x 24 cm	Pcs Pcs	8.700 8.000	
8	Cetak Sablon Kemasan Kotak Art Paper 250 g pakai jendela  - Cetak Label pada Stiker - Cetak Label pada Kertas HVS 70g - Cetak Label pada Kertas Kinstruk 120g - Cetak Label pada Kertas Kinstruk 250g	30 cm x 15,5 cm x 3 cm  F4/A4 F4/A4 F4/A4 F4/A4	Pcs  Lbr Lbr Lbr Lbr	1.500  3.500 1.500 2.500 3.500	
9	Cetak Brosur/Leaflet/ Poster kertas Glossy 250g - Standar (1 sisi) - Full Colour dan Gambar (1 Sisi)	F4/A4 F4/A4	Lembar Lembar	1.500 2.500	
10	Cetak Kartu Nama	1 box	box	35.000	
11	Cetak undangan Cetak amplop undangan	Sesuai variasi Sesuai variasi	Lbr Pcs	1.500 - 2500 250 - 1.000	
12	Cetak Sablon Karton Box 1 warna KG Single Wall "Coklat" ( Untuk Varian warna Rp. 750 / warna)	35 cm x 24 cm x 26 cm 30 cm x 18 cm x 22 cm	Pcs Pcs	5.300 3.500	

NO.	JENIS PRODUKSI BARU	UKURAN /KRITERIA	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5	7
	Karton Box 1 warna Single Wall "Putih" ( Untuk Varian warna Rp. 750 / warna)	35 cm x 24 cm x 26 cm 30 cm x 18 cm x 22 cm	Pcs Pcs	6.000 4.000	
13	Cetak Sablon Karton Box 1 warna KG Double Wall "Coklat" ( Untuk Varian warna Rp. 750 / warna)	35 cm x 24 cm x 26 cm 30 cm x 18 cm x 22 cm	Pcs Pcs	6.700 4.500	
14	Cetak Sablon Karton Box 1 warna KG Double Wall "Putih"	35 cm x 24 cm x 26 cm 30 cm x 18 cm x 22 cm	Pcs Pcs	7.000 4.700	
	cetak kemasan kotak sekunder,bahan kertas kinstruk (tanpa laminating)				
	- 120 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	5.000	
	- 210 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	5.500	
	- 260 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	6.000	
15	cetak kemasan kotak sekunder,bahan kertas kinstruk (laminating)				
	- 120 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	8.000	
	- 210 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	8.500	
	- 260 gr	29'7 x 42 / A3	Lbr	9.000	
16	Cetak Sablon label Per warna pada media karton Plastik (PP, PE) dan Paper Bag	≤ 240 CM <sup>2</sup> 241 CM <sup>2</sup> - 400 CM <sup>2</sup> 401 CM <sup>2</sup> - 625 CM <sup>2</sup> 626 CM <sup>2</sup> - 900 CM <sup>2</sup>	Lbr Lbr Lbr Lbr	200 300 500 800	
F.	Penjualan Produk Rumah Cokelat				UPTD Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Couverture Dark/Milk		Per Kg	150.000 s/d 250.000	
2	Liquor		Per Kg	150.000 s/d 250.000	
3	Bubuk		Per Kg	90,000 s/d 150,000	
4	Bubuk 2 In 1		Per Kg	90,000 s/d 150,000	
5	Bubuk 3 In 1		Per Kg	90,000 s/d 150,000	
6	Penjualan Produk Usaha pada Show Room Cokelat Sulteng	5 % dari harga jual IKM	per jenis		
G.	Logo Prima		Per Logo	150	Dinas Pangan

Ket: Ketentuan Besaran Riil Tarif Penjualan Produk Rumah Cokelat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR,SH,LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016



**RETRIBUSI TERMINAL**

N O.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	RETRIBUSI TERMINAL TIPE B			
	1. Kendaraan yang memasuki terminal:			Dinas
	- Angkutan Kota selain AKDP	sekali masuk	3.000	Perhubungan
	- Angkutan Pedesaan	sekali masuk	3.000	
	- Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP)	sekali masuk	5.000	
	2. Kendaraan Bermotor pengantar/penumpang:			
	- Kendaraan roda dua	sekali masuk	2.000	
	- Kendaraan roda tiga (bentor)	sekali masuk	2.000	
	- Kendaraan roda empat (empat)	sekali masuk	3.000	
	- Kendaraan Truck/Box	sekali masuk	4.000	
	- Kendaraan Truck Box Kecil	sekali masuk	3.000	
	- Taksi Argo	sekali masuk	3.000	
	3. Kendaraan yang istirahat/bermalam di terminal:			
	- Kendaraan roda 4 / roda 6	per malam	5.000	
	- Kendaraan roda dua	per malam	3.000	
	4. Penggunaan Fasilitas Pendukung Terminal			
	- Kios Barang Campuran	M2/Bulan	2.500	
	- Lapak/Toko Cinderamata	Per Bulan	50.000	
	- Perwakilan PO	Per Bulan	50.000	
	- Loker Agen	Per Bulan	50.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR, SH, LL.M

Rembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016